

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmtsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Permohonan Pelayanan Berusaha Berbasis Resiko

No. SK : 11 Tahun 2022

Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Telepon Seluler dan Email untuk Pembuatan Akun OSS
3. NPWP dengan Bukti Valid dari Aplikasi KSWP
4. Nomor Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
5. Akta Pengesahan (Bagi Pelaku Usaha Berbadan Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpmsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Daftar / Registrasi Hak Akses Pelaku Usaha di oss.go.id
2. Validasi Data Perseorangan / Badan hukum
3. Daftar BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan dan NPWP bagi pelaku Usaha yang belum memiliki NPWP/BPJS
4. Penapisan Bidang Usaha, Skala Usaha, Lokasi KBLI, BPUM
5. Validasi Data Base KBLI
6. Sistem Perizinan UMK Resiko Rendah
7. Sistem Perizinan UMK Resiko menengah, Rendah/Tinggi, Tinggi
8. Sistem Perizinan Non UMK Resiko Rendah, Menengah, Tinggi
9. Pemenuhan Persyaratan, Kewenangan (K/L/D) dan Integrasi dengan (K/L) Terkait Sesuai Bidang Usaha
10. Memproses dan Validasi Parameter Persyaratn perizinan Berusaha
11. Pemrosesan Perizinan di K/L/D terkait
12. Pertukaran Data Terkait Sertifikasi Halal dan SNI
13. Aliran Permohonan Sesuai Sektor, Lokasi dan Bidang Usaha (Terkait Izin lingkungan)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpptsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Waktu Penyelesaian PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5 Hari kerja

5 hari kerja dan berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan Kepada DPMPPTSP melalui Loker Pengaduan dan melakukan Pengisian Formulir, Via Email, dan Website